


**STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS BHAKTI HASTA MULIA MADIUN**



| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|--------------|-------------------------------------|----------------|---|---------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| Perumusan | Kartika, S.Kep.,Ns.,M.K.M | Ketua LPMI |  | 15 Februari 2026 |
| Pemeriksaan | Riska Ratnawati, SKM., M. Kes | Wakil Rektor I |  | 15 Februari 2026 |
| Persetujuan | Dr. Retno Widiarini, SKM., M.Kes | Rektor |  | 15 Februari 2026 |
| Penetapan | Dr. Retno Widiarini, SKM., M.Kes | Rektor |  | 15 Februari 2026 |
| Pengendalian | Kartika, S.Kep.,Ns.,M.K.M | Ketua LPMI |  | 15 Februari 2026 |

Dilarang Menggandakan Tanpa Seijin Ketua LPMI

| | | | |
|--|--|------------|-------------------------|
|  | UNIVERSITAS BHAKTI HASTA MULIA MADIUN | No | SM-BHM-001-07 |
| | | Rev | 4 |
| | STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN | Tgl | 15 Februari 2026 |

| STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN | | | |
|---|-----------------------------------|--|--|
| 1. | Visi Misi | <p>Visi: “Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi yang Berkualitas dengan Menghasilkan Lulusan yang Kreatif, Inovatif dan Berdaya Saing pada Tahun 2030.”</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Tri Dharma yang inovatif dengan mengoptimalkan IPTEK untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat. 2. Menyelenggarakan Tata Kelola Perguruan Tinggi secara akuntabel. 3. Menumbuhkan jiwa entrepreneur yang kreatif dan inovatif. 4. Membangun kemitraan pendidikan tinggi dan industrialisasi dalam lingkup nasional. | |
| 2. | Definisi Istilah | <ul style="list-style-type: none"> ● Pengelolaan Pembelajaran: Seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembelajaran oleh unit penyelenggara program studi agar berjalan sesuai standar mutu. ● Manajemen Pembelajaran: Aktivitas administratif dan akademik yang mengatur jadwal, dosen, ruang, dan sistem pendukung pembelajaran secara terkoordinasi. ● Evaluasi Pengelolaan: Upaya sistematis menilai keterlaksanaan pembelajaran untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. | |
| 3. | Rasional Standar dalam LPMI | <p>Pengelolaan pembelajaran yang baik menjamin bahwa seluruh proses akademik berjalan sesuai dengan kurikulum, kalender akademik, dan prinsip tata kelola yang baik. Standar ini memastikan bahwa penyelenggaraan pembelajaran dilakukan secara sistematis, terintegrasi, terdokumentasi, dan terukur untuk mendukung ketercapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL).</p> | |
| 4. | Pernyataan Isi Standar dalam LPMI | <ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor Akademik menyusun dan menetapkan kalender akademik setiap tahun sebelum awal semester dan digunakan sebagai acuan resmi penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. 2. Wakil Rektor Akademik memastikan pengelolaan jadwal perkuliahan dilakukan secara tepat waktu dengan memperhatikan kecukupan dosen, ruang, dan waktu, serta melakukan monitoring setiap minggu. 3. Wakil Ketua Akademik memastikan bahwa Penugasan mengajar wajib diberikan secara proporsional kepada dosen tetap, yang memiliki kompetensi dan relevansi keilmuan sesuai mata kuliah 4. Kaprodi dan GKM melakukan monitoring pelaksanaan pembelajaran secara berkala untuk mengevaluasi keterlaksanaan pembelajaran terhadap RPS dan jadwal 5. Kaprodi memastikan pengelolaan Ruang kuliah, laboratorium, dan media pembelajaran dilakukan secara terjadwal dan disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran setiap semester | |

| | | | |
|--|--|------------|-------------------------|
|  | UNIVERSITAS BHAKTI HASTA MULIA MADIUN | No | SM-BHM-001-07 |
| | | Rev | 4 |
| | STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN | Tgl | 15 Februari 2026 |

| | | |
|----|--|--|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 6. Kaprodi memastikan penggunaan Sistem informasi akademik dan sistem pembelajaran daring sebagai sarana utama untuk penjadwalan, kehadiran, distribusi materi ajar, dan penilaian pembelajaran 7. Wakil Rektor Akademik bersama dengan Kaprodi, GKM, dan LPMI melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pembelajaran minimal dua kali dalam setahun melalui forum akademik dan rapat evaluasi, serta menghasilkan rencana tindak lanjut |
| 5. | Strategi Pencapaian Standar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun kalender akademik dan jadwal pembelajaran setiap semester sesuai struktur kurikulum 2. Mengelola alokasi dosen, ruang kuliah, dan sarana penunjang secara optimal 3. Mengimplementasikan sistem informasi akademik dan LMS sebagai platform manajemen pembelajaran 4. Melaksanakan monitoring pembelajaran secara periodik (mingguan/bulanan) oleh prodi dan LPMI 5. Menyediakan laporan monitoring dan evaluasi sebagai dasar perbaikan dan pengambilan keputusan |
| 6. | Indikator Pencapaian Standar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kalender akademik tersedia dan diterapkan secara konsisten 2. $\geq 95\%$ pelaksanaan jadwal kuliah sesuai rencana 3. $\geq 80\%$ beban ajar ditangani oleh dosen tetap 4. Monitoring pembelajaran dilakukan minimal 1x per semester 5. 100% kesesuaian ruang kuliah dan sarana pembelajaran dengan jadwal 6. $\geq 80\%$ dosen dan mahasiswa menggunakan sistem informasi akademik/LMS 7. Evaluasi pengelolaan dilakukan dan ditindaklanjuti 2x setahun |
| 7. | Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar SPMI | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Program Studi 2. Wakil Rektor I (Bidang Akademik) 3. Unit Teknologi Informasi Akademik 4. Bagian Akademik 5. LPMI (untuk evaluasi dan monitoring) 6. Dosen dan Mahasiswa (pengguna sistem) |
| 8. | Dokumen terkait | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kalender Akademik 2. Jadwal Kuliah dan Beban Ajar 3. SK Penugasan Dosen 4. Daftar Presensi Kuliah 5. Laporan Monitoring Pembelajaran 6. Laporan Evaluasi Akademik 7. SOP Manajemen Pembelajaran 8. Log Sistem Informasi Akademik / LMS |
| 9. | Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2. Instrumen Akreditasi LAM-PTKes 8 Kriteria 3. SN-Dikti (Standar Pengelolaan Pembelajaran) 4. Panduan Sistem Informasi Akademik DIKTI |

| | | | |
|--|--|------------|-------------------------|
|  | UNIVERSITAS BHAKTI HASTA MULIA MADIUN | No | SM-BHM-001-07 |
| | | Rev | 4 |
| | STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN | Tgl | 15 Februari 2026 |

| | | |
|--|--|---|
| | | 5. Buku Panduan Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran oleh LPMI |
|--|--|---|